



P U T U S A N
Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMIR Bin RUSTAM;**
Tempat lahir : Suli/Palopo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Poros Maloy RT.004 Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal .5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR Bin RUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIR Bin RUSTAM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair **6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - 1) 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,05 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 2) 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 3) 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,31 gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 2) 1 (satu) buah kotak kecil tempat penyimpanan shabu berwarna coklat;
 - 3) 1 (satu) buah pipet Kaca;
 - 4) 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 5) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **AMIR Bin RUSTAM** bersama-sama dengan saksi AKBAR Bin SAHRUDIN, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi UMAR yang terletak di Jalan Poros Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 09.00 WITA, ketika itu terdakwa **AMIR** dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenalnya melalui handphone dan meminta untuk menjualkan Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat kabar dari orang yang tidak dikenalnya tersebut lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi AKBAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan ***"ada barang bisa dijemput ke Kaliorang nanti kita dikasih upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan shabu tersebut ketempat-tempat yang ditentukan oleh si penelepon"*** yang kemudian saksi AKBAR pun menyetujuinya. Selanjutnya sekira jam 13.00 WITA saksi AKBAR berangkat sendirian menuju Kaliorang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di Jalan Kipi Maloy. Sesampainya di SP IV Kaliorang saksi AKBAR dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya dan berkata kepada saksi AKBAR ***"kamu jalan terus kearah Kaliorang kampung,***

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di antara jalan aspal lama dan aspal baru nanti stop". Setelah saksi AKBAR berhenti lalu orang yang tidak dikenalnya tersebut meminta saksi AKBAR melihat kepinggir jalan sebelah kanan sehingga saksi AKBAR menengok dan melihat ada sebuah Kotak Mie yang dibalut dengan lakban lalu diambil oleh saksi AKBAR. Setelah Kotak Mie yang dibalut lakban tersebut diambil oleh saksi AKBAR lalu dipegang dan diletakkan didepan tangki sepeda motor yang dikemudikannya dan kembali menuju Jalan Kipi Maloy dan sekira jam 17.00 WITA, saksi AKBAR bertemu kembali dengan terdakwa setelah itu saksi AKBAR bersama dengan terdakwa menuju perkebunan PT.IPS Bual-Bual yang berada di Kecamatan Sangkulirang, sesampainya dilokasi perkebunan PT.IPS tersebut lalu saksi AKBAR bersama dengan terdakwa membuka Kotak Mie yang dibalut menggunakan lakban tersebut dan didalam Kotak Mie tersebut terdapat 8 (delapan) bungkus plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi AKBAR membawa 8 (delapan) bungkus plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dan saat tiba di Jalan Kipi Maloy 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut di letakkan oleh saksi AKBAR di pinggir Jalan Kipi Maloy atas perintah orang yang tidak dikenalnya tersebut. Kemudian saksi AKBAR kembali bertemu dengan terdakwa disimpang 4 Jalan Kipi Maloy. Dan setelah bertemu saksi AKBAR bersama terdakwa diarahkan oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut untuk pergi menuju ke Jalan Poros Penyolongan Kecamatan Sangkulirang untuk meletakkan kembali 4 (empat) bungkus plastik Klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut pergi ke Jalan Paenyolongan dan sesampainya di Jalan Penyolongan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut diletakkannya dipinggir Jalan Poros Penyolongan. Selanjutnya saksi AKBAR menyerahkan sebanyak 3 (tiga) plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu 3 (tiga) plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh terdakwa didalam semak-semak Pinggir Jalan Kipi Maloy;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 22.00 WITA saat terdakwa sedang berada dirumah saksi UMAR yang berada di Jalan Poros Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur saat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sedang berbaring-baring bersama dengan saksi UMAR secara tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polsek Kaliorang dengan membawa saksi ACO yang terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Kaliorang. Yang kemudian anggota Kepolisian dari Polsek Kaliorang tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi UMAR kemudian didapat barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang berada tidak jauh dari terdakwa berada dan ditemukan 1 (satu) kotak kecil berwarna coklat yang berisikan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu. Ketika dilakukan interogasi lalu terdakwa mengakui jika 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat bersama-sama dengan saksi AKBAR dari orang yang tidak dikenalnya untuk diperjual-belikannya yang mana terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika berhasil menjualnya. Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi UMAR berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kaliorang yang kemudian terdakwa dan saksi UMAR dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Kaliorang.

- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 197/11066/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sdr. YASIR M/NIK.P.82252 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

✓ 3 (tiga) plastik yang diduga Narkotika jenis shabu;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) plastik yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor keseluruhan 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta plastiknya;

Kemudian setelah dilakukan timbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih **0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06479/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Sdri. TITIN ERNAWATI. S. Farm., Apt dan Sdri. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan



oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,110 gram;

Milik Terdakwa **AMIR Bin RUSTAM**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C**, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 13245/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar

1. Uji Pendahuluan (+) **Positip Narkotika** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi AKBAR dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **AMIR Bin RUSTAM** bersama-sama dengan saksi AKBAR Bin SAHRUDIN, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi UMAR yang terletak di Jalan Poros Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 21.30 WITA, ketika itu saksi EKO HIDAYAT bersama dengan saksi BENNY SALAMET SUGIARTO melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ACO di pertigaan jalan poros Kipi Maloy yang berada di Desa Bumi Sejahterah Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi ACO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) poket tersebut berada dalam genggam tangan kiri saksi ACO. Ketika dilakukan interogasi saksi ACO memberikan keterangan jika 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi ACO yang didapat dari saksi UMAR yang berdomisili di Jalan Poros Maloy dengan cara membelinya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan pengakuan dari saksi ACO tersebut kemudian saksi EKO HIDAYAT bersama dengan saksi BENNY SALAMET SUGIARTO membawa saksi ACO untuk menunjukan lokasi rumah saksi UMAR tersebut yang kemudian saksi EKO HIDAYAT bersama dengan saksi BENNY SALAMET SUGIARTO serta saksi ACO pergi menuju rumah saksi UMAR yang berada di Jalan Poros Maloy Desa Maloy dan sesampainya di rumah saksi UMAR tidak lama kemudian saksi EKO HIDAYAT bersama dengan saksi BENNY SALAMET SUGIARTO langsung menangkap dan mengamankan saksi UMAR dimana didalam rumah saksi UMAR terdapat terdakwa **AMIR**. Setelah itu saksi EKO HIDAYAT bersama dengan saksi BENNY SALAMET SUGIARTO menginterogasi saksi UMAR terkait dengan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang diamankan dari saksi ACO yang mana saksi UMAR pun mengakui bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ACO tersebut benar didapat dari saksi UMAR dengan cara saksi UMAR menjualnya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi UMAR juga mengakui jika 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang dijual kepada saksi ACO tersebut diperoleh dari terdakwa dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh saksi UMAR kepada terdakwa dan berdasarkan keterangan dari saksi UMAR tersebut, kemudian saksi EKO HIDAYAT bersama dengan saksi BENNY SALAMET SUGIARTO melakukan interogasi terhadap terdakwa yang kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang dijual oleh saksi UMAR kepada saksi ACO dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) benar merupakan Narkotika jenis shabu milik terdakwa dimana uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sisa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sedangkan untuk sisa penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diamankan oleh saksi EKO HIDAYAT dan saksi BENNY SALAMET SUGIARTO. Selanjutnya saksi EKO HIDAYAT bersama dengan saksi BENNY SALAMET SUGIARTO melakukan penggeledahan didalam rumah saksi UMAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dibelakang Resiver TV yang berada diruang tamu didekat terdakwa sedang baring-barang sebelum saksi EKO HIDAYAT dan saksi BENNY SALAMET SUGIARTO datang. Selanjutnya saksi EKO HIDAYAT bersama dengan saksi BENNY SALAMET SUGIARTO melanjutkan interogasi terhadap terdakwa dan menayahkan kepada terdakwa *"dimana shabu yang lainnya disimpan"* setelahnya terdakwa pun menunjukkan dan mengambil kotak kecil yang disimpan oleh terdakwa di belakang karpet yang menempel di dinding dapur dekat kompor Gas rumah saksi UMAR dan setelah kotak kecil tersebut dibuka oleh terdakwa terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang kemudian diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya saksi ACO, saksi UMAR dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kaliorang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saat ditanyakan pertanyaan *"darimana kamu mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut"* dan dijawab oleh terdakwa *"bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi AKBAR yang berdomisili di perumahan PT.IPS (Indonesia Plantation Sinergi) yang terletak di Bual-Bual Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur"*. Dan berdasarkan keterangan dari terdakwa tersebut dilakukan pengembangan dan cara saksi EKO HIDAYAT bersama dengan saksi BENNY SALAMET SUGIARTO serta anggota Reskrim Polsek Kaliorang lainnya membawa terdakwa untuk menunjukan lokasi dan tempat tinggal saksi AKBAR dan setibahnya dilokasi tersebut saksi EKO HIDAYAT bersama dengan saksi BENNY SALAMET SUGIARTO serta anggota Reskrim Polsek Kaliorang lainnya berhasil mengamankan saksi AKBAR di Barak Karyawan PT.IPS (Indonesia Plantation Sinergi) yang berada di Bual-Bual Desa Kerayaan Kecamatan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur yang kemudian terdakwa dan saksi AKBAR di bawa ke Polsek Kaliurang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 197/11066/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sdr. YASIR M/NIK.P.82252 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

✓ 3 (tiga) plastik yang diduga Narkotika jenis shabu;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) plastik yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor keseluruhan 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram beserta plastiknya;

Kemudian setelah dilakukan timbang tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih **0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06479/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt dan Sdri. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,110 gram;

Milik Terdakwa **AMIR Bin RUSTAM**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C**, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 13245/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar

1. Uji Pendahuluan (+) **Positip Narkotika** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi AKBAR dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BENNY SALAMET SUGIARTO BIN MISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WITA di rumah saksi Umar yang beralamat di jalan Poros Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket shabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip berukuran kecil yang berisikan shabu-shabu, selain itu juga terdapat 1 (satu) buah kotak kecil tempat penyimpanan shabu berwarna coklat, 1 (satu) buah pipet Kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu tersebut untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa kronologi penangkapan yaitu sekira jam 21.30 WITA, Saksi bersama dengan Eko Hidayat melakukan penangkapan terhadap saksi Aco di pertigaan jalan poros Kipi Maloy yang berada di Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Aco ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut berada dalam genggam tangan kiri saksi Aco. Ketika dilakukan interogasi saksi Aco memberikan keterangan sabu – sabu tersebut dapat saksi Umar dengan membelinya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Eko Hidayat melakukan pengembangan dimana Saksi membawa saksi Aco untuk menunjukan lokasi rumah saksi Umar di Jalan Poros Maloy Desa Maloydan dan setibanya di rumah saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Saksi Bersama Eko Hidayat langsung menangkap dan mengamankan saksi Umar dimana didalam rumah saksi Umar tersebut terdapat Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi menginterogasi saksi Umar terkait dengan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang diamankan dari saksi Aco yang mana saksi Umar mengakui saksi Umar yang menjualnya kepada saksi Aco dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi Umar mengatakan mendapatkan shabu dari Terdakwa dan setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dijual oleh saksi Umar kepada saksi Aco dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) benar merupakan miliknya;
- Bahwa hasil penjualan tersebut sudah diberikan kepada saksi Umar oleh saksi Aco tetapi tinggal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena sudah digunakan untuk Terdakwa belanja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Akbar yang berdomisili di perumahan PT.IPS (Indonesia Plantation Sinergi) yang terletak di Bual-Bual Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dan Saksi berhasil mengamankan Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi **Benny Salamet Sugiarto Bin Misno**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **UMAR BIN RATU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta Terdakwa menjualkan sabu – sabu kepada saksi Aco;
- Bahwa menjual kepada Saksi Aco sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu – shabu awalnya Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 mendampingi Terdakwa mengambil shabu – shabu dari Akbar di simpang empat Jalan Poros Kipi Maloy Desa Bumi Sejahtera Kaliorang yang ditaruh di semak – semak di pembatas jalan dan ditemukan kotak plastik kecil berwarna kuning kemudian dibawa kerumah Saksi dan setelah dikamar di buka berisi shabu – shabu kemudian Terdakwa memoket shabu shabu tersebut yang awalnya 1 (satu) bungkus menjadi 5 (lima) poket shabu – shabu;
- Bahwa selanjutnya Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 21.30 WITA saksi Aco kerumah Saksi membeli shabu – shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket dan kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi diamankan Polisi;

- Bahwa kemudian Saksi diamankan Polisi tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WITA yang pada saat itu Polisi bersama saksi Aco datang kerumah dan dirumah Saksi ada Terdakwa bersama 2 (dua) teman Saksi yakni Yusuf dan saksi Khoirul. Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersimpan di bawah kasur ruang tamu, 1 (satu) poket sabu di ruang tamu dan kemudian Terdakwa menunjukan 2 (dua) poket sabu – abu yang dibungkus kotak kecil yang disimpan di belakang karpet tepatnya didinding belakang meja kompor;
- Bahwa Saksi menjual shabu – shabu tersebut atas perintah Terdakwa dan Saksi hanya menjualkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi **Umar Bin Ratu**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **AKBAR BIN SAHRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi sebagai perantara orang yang menjual shabu – shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap dahulu adalah Terdakwa kemudian Saksi ditangkap tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Barak PT IPS di Bual Bual, Sangkulirang Kutai Timur. Pada saat itu Polisi datang bersama Terdakwa dan menanyakan tentang shabu – shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu – sabu bersama Terdakwa dari orang yang tidak dikenal melalui telepon dan Saksi disuruh sebagai perantara untuk menjual shabu – shabu tersebut;
- Bahwa jika berhasil menjual shabu – shabu akan diberi upah sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu yang sudah terjual sebanyak 8 (delapan) poket;
- Bahwa upah menjual shabu-shabu tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu

Terhadap keterangan saksi **Akbar Bin Sahrudin**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 22.00 WITA di rumah saksi Umar di Jalan Poros Maloy Kecamatan Sangkulirang Kutai Timur;
- Bahwa awalnya tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa di rumah saksi Umar dan polisi datang dengan saksi Aco dan menginterogasi saksi Umar tentang 1 (satu) shabu – shabu yang diamankan dari saksi Aco dan saksi Umar mengakui bahwa shabu – shabu tersebut miliknya yang telah dijual dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Umar menerangkan bahwa shabu – shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian di rumah saksi Umar dan ditemukan 1 (satu) poket shabu – shabu di ruang tamu dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu – shabu dan 2 (dua) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah kotak kecil tempat penyimpanan shabu berwarna coklat, 1 (satu) buah pipet Kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut dari orang yang tidak Terdakwa kenal melalui telepon menawarkan untuk menjual shabu – shabu dan jika berhasil menjual shabu – shabu tersebut Terdakwa diberi upah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor **06479/NNF/2021** tanggal 6 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, an KABIDLABFOR Polda Jatim dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti nomor : **13245/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ gram milik **AMIR Bin RUSTAM** adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I



(satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 197/11066/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Tim Penimbang Yasir M selaku pimpinan cabang pegadaian, Pungkas Larasjiwo selaku penimbang dan Prabowo selaku petugas Polres Kutai Timur serta **AMIR Bin RUSTAM** dengan hasil penimbangan 3 (tiga) plastik narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih tanpa kantong plastik sejumlah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,05 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,31 gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah kotak kecil tempat penyimpanan shabu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pipet Kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Benny pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WITA di rumah saksi Umar yang beralamat di jalan Poros Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur karena ditemukannya 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan selain ditemukan (satu) poket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu saksi Beny juga menemukan 1 (satu) buah kotak kecil tempat penyimpanan shabu berwarna coklat, 1 (satu) buah pipet Kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal dari telepon yang menawarkan Terdakwa untuk menjual shabu – shabu dan jika berhasil menjual shabu – shabu tersebut dimana Terdakwa akan mendapatkan upah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Terdakwa bersama saksi Umar mengambil shabu – shabu dari Akbar di simpang empat Jalan Poros Kipi Maloy Desa Bumi Sejahtera Kaliorang yang ditaruh di semak – semak di pembatas jalan dan ditemukan kotak plastik kecil berwarna kuning kemudian dibawa kerumah Saksi Umar dan setelah dikamar kemudian Terdakwa memoket shabu shabu tersebut yang awalnya 1 (satu) bungkus menjadi 5 (lima) poket shabu – shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Umar untuk menjualkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 21.30 WITA saksi Aco kerumah saksi Umar untuk membeli shabu – shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket dan kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu tersebut mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “*Setiap orang*” dalam hal ini adalah Terdakwa **AMIR Bin RUSTAM** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Benny pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WITA di rumah saksi Umar yang beralamat di jalan Poros Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur karena ditemukannya 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan selain ditemukan (satu) poket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu saksi Beny juga menemukan 1 (satu) buah kotak kecil tempat penyimpanan shabu berwarna coklat, 1 (satu) buah pipet Kaca, 1 (satu) buah sendok takar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet plastik, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal dari telepon yang menawarkan Terdakwa untuk menjual shabu – shabu dan jika berhasil menjual shabu – shabu tersebut dimana Terdakwa akan mendapatkan upah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Terdakwa bersama saksi Umar mengambil shabu – shabu dari Akbar di simpang empat Jalan Poros Kipi Maloy Desa Bumi Sejahtera Kaliorang yang ditaruh di semak – semak di pembatas jalan dan ditemukan kotak plastik kecil berwarna kuning kemudian dibawa kerumah Saksi Umar dan setelah dikamar kemudian Terdakwa memoket shabu shabu tersebut yang awalnya 1 (satu) bungkus menjadi 5 (lima) poket shabu – shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Umar untuk menjualkan shabu-shabu tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 21.30 WITA saksi Aco kerumah saksi Umar untuk membeli shabu – shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket dan kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu tersebut mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,05 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,31 gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah kotak kecil tempat penyimpanan shabu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pipet Kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa serta bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR Bin RUSTAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,05 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat 0,31 gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah kotak kecil tempat penyimpanan shabu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet Kaca;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik;
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh Alto Antonio, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H. dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Sgt